



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl. lahir : 23 Tahun / 16 Maret 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Cibitung RT.004/001 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMK.
- II. Nama Lengkap : **ENDRI PERMANA Bin MADTARI.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl. lahir : 26 Tahun / 12 Desember 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Cibitung RT.004/001 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang.
Pendidikan : SD.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai tanggal 30 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ENDRA, SH., dkk Para Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi Kabupaten Bogor berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 22 April 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 14 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 03 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI bersama-sama Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI bersama-sama Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI, masing-masing dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 14 (empat belas) bungkus Plastik Klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild (sisir barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 2,9125 gram);
 - 2) 1 (satu) buah Timbangan Elektrik;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Biru; dan
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan tanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya

Hal.2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan *Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** NO. REG. PERK.: PDM-92/Bgr/04/2021 tanggal 08 April 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI dan Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di bawah plang depan kantor Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI dengan menggunakan HP merk Realme warna hitam biru milik Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Gatot (DPO) yang mengatakan "bisa ambil Sabu gak temuin dulu si endri" dan dijawab oleh Terdakwa I "Iya saya temuin si endri", saat itu juga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II ENDRI PERMANA Bin MADTARI yang mengatakan "dri anter ambil Sabu" dan dijawab oleh Terdakwa II "bentar saya kesitu" selanjutnya hari itu juga sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di pinggir jalan daerah Desa Tegal Waru Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dan selanjutnya berdasarkan perintah dari Sdr. Gatot (DPO) Bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di bawah plang depan kantor Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah timbangan elektrik selanjutnya atas perintah Sdr. Gatot (DPO) Sabu tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke rumah kontrakan yang

Hal.3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Bojong Jengkol Desa Cinangneng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Sabu tersebut dibagi/dipecah menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik dan karena belum ada perintah dari Sdr. Gatot (DPO) oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Sabu tersebut disimpan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berdiri di pinggir jalan Raya Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor didatangi oleh saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani Setiawan (selaku anggota Polres Bogor) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk Real Me warna hitam biru dan 1 (satu) buah HP merk realme warna hitam hijau yang semuanya disimpan/ ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Bogor untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 181 BX/XII/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 17 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus Plastik Klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4015 gram didalam bekas Bungkus Rokok Sampoerna Mild diberi nomor barang bukti BB/181 BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika, dengan sisa setelah di periksa 2,9125 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI dan Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, tidak mendapat/memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI dan Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

Hal.4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI dan Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Raya Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib saat Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI dan Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI sedang berdiri di pinggir jalan Raya Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor didatangi oleh saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani Setiawan (selaku anggota Polres Bogor) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) buah HP merk Real Me warna hitam biru dan 1 (satu) buah HP merk realme warna hitam hijau, yang semuanya disimpan/ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Bogor untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 181 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 17 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus Plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,4015 gram didalam bekas Bungkus Rokok Sampoerna Mild diberi nomor barang bukti BB/181 BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika, dengan sisa setelah di periksa 2,9125 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, tidak mendapat/memiliki izin dari pihak berwenang;

Hal.5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI dan Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepada mereka dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. YUDHA BIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi bersama Saksi Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Saksi Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa disebuah rumah yang beralamat di pinggir Jalan Raya Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Arief Budiman serta Saksi Dani Setiawan menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di pinggir Jalan Raya Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor, kami melihat Para Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Para Terdakwa, akhirnya Para Terdakwa mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, maka ditemukan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam hijau, seluruh barang bukti itu ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa I. Ridhoyasa Negara kenakan saat itu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapat dari Sdr. GATOT (DPO)

Hal.6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dititipkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib dibawah plang depan Kantor Kecamatan Ciampea Kab. Bogor;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk disimpan atau ditempel disuatu tempat atas perintah Sdr. GATOT (DPO) dan Sdr. GATOT (DPO) menjanjikan akan memberikan upah kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Namun belum ada perintah dari Sdr. GATOT (DPO), Para Terdakwa telah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi ARIEF BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi bersama Saksi A. Yudha Biran dan Saksi Dani Setiawan sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Saksi A. Yudha Biran dan Saksi Dani Setiawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa disebuah rumah yang beralamat di pinggir Jalan Raya Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi A. Yudha Biran serta Saksi Dani Setiawan menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di pinggir Jalan Raya Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor, kami melihat Para Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Para Terdakwa, akhirnya Para Terdakwa mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, maka ditemukan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening yang

Hal. 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam hijau, seluruh barang bukti itu ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa I. Ridhoyasa Negara kenakan saat itu;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapat dari Sdr. GATOT (DPO) dengan cara dititipkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib dibawah plang depan Kantor Kecamatan Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk disimpan atau ditempel disuatu tempat atas perintah Sdr. GATOT (DPO) dan Sdr. GATOT (DPO) menjanjikan akan memberikan upah kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Namun belum ada perintah dari Sdr. GATOT (DPO), Para Terdakwa telah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

3. Saksi DANI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi bersama Saksi A. Yudha Biran dan Saksi Arief Budiman sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Saksi A. Yudha Biran dan Saksi Arief Budiman mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa disebuah rumah yang beralamat di pinggir Jalan Raya Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi A. Yudha Biran serta Saksi Arief Budiman menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di pinggir

Hal.8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor, kami melihat Para Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Para Terdakwa, akhirnya Para Terdakwa mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, maka ditemukan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam hijau, seluruh barang bukti itu ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa I. Ridhoyasa Negara kenakan saat itu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapat dari Sdr. GATOT (DPO) dengan cara dititipkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib dibawah plang depan Kantor Kecamatan Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk disimpan atau ditempel disuatu tempat atas perintah Sdr. GATOT (DPO) dan Sdr. GATOT (DPO) menjanjikan akan memberikan upah kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Namun belum ada perintah dari Sdr. GATOT (DPO), Para Terdakwa telah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

❖ **Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI:**

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr. GATOT (DPO) melalui Handphone mengatakan, "*Bisa Ambil Sabu Gak, Temuin Dulu Si Endri*" kemudian Terdakwa menjawab "*Iya Bisa, Saya Temuin Si Endri*". Lalu pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 Wib,

Hal.9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu di daerah Desa Tegal Waru Kec. Ciampea Kab. Bogor untuk menemui Terdakwa II. Endri Permana;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu Terdakwa II. Endri Permana, Terdakwa menghubungi Sdr. GATOT (DPO) kemudian Sdr. GATOT (DPO) menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil Sabu-sabu dan membaginya untuk ditimbang;
- Bahwa kemudian Sdr. GATOT (DPO) mengarahkan Para Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, di bawah plang di depan Kantor Kecamatan Ciampea Kab. Bogor, kemudian Para Terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut atas perintah Sdr. GATOT (DPO);
- Bahwa setibanya ditempat tersebut, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang dibungkus Kertas Tissue warna Putih dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, Para Terdakwa menimbang 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus Kertas Tissue warna Putih tersebut dan membaginya menjadi 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, dirumah kontrakan yang beralamat di Kp. Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor atas perintah Sdr. GATOT (DPO) tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa disuruh untuk memegang 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu sambil menunggu perintah dari Sdr. GATOT (DPO) untuk ditempel atau disimpan disuatu tempat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi A. Yudha Biran bersama Saksi Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) tepatnya di pinggir Jalan Raya Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti sebanyak: 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Hijau;
- Bahwa terhadap barang bukti: 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik adalah milik Para Terdakwa, yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa kenakan saat itu. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Biru adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Hijau adalah milik Terdakwa II. Endri Permana;

Hal.10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengaku tujuan Para Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk disimpan atau ditempel disuatu tempat atas perintah Sdr. GATOT (DPO) dan Sdr. GATOT (DPO) menjanjikan akan memberikan upah kepada Para Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Selama ini Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. GATOT (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja pada tahun 2018 dan divonis oleh Pengadilan Negeri Cibinong selama 2 (dua) tahun menjalani hukuman di Lapas Pondok Rajeg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

❖ **Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI:**

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa dihubungi Terdakwa I. Ridhoyasa Negara melalui Handphone berkata “Dri, Anter Ambil Sabu” kemudian Terdakwa menjawab “Bentar Saya Kesitu”;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 18.00 Wib, dari rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Desa Bojong Jengkol Kec. Ciampea Kab. Bogor, Terdakwa berangkat untuk menemui Terdakwa I. Ridhoyasa Negara;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa I. Ridhoyasa Negara dipinggir jalan daerah Desa Tegal Waru Kec. Ciampea Kab. Bogor, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. GATOT (DPO) “Ndri, Temanin Si Ridho Ambil Sabu,” kemudian Terdakwa menjawab “Ya udah, Saya Bantuin Kali Ini Aja”;
- Bahwa kemudian Sdr. GATOT (DPO) menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-Sabu untuk ditimbang dan membaginya, lalu Sdr. GATOT (DPO) mengarahkan Para Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dibawah plang di depan Kantor Kecamatan Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama berangkat untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-Sabu atas perintah dari Sdr. GATOT (DPO) tersebut dan

Hal.11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di lokasi, Terdakwa I. Ridhoyasa Negara mengambil Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang dibungkus Kertas Tisu warna Putih dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, Para Terdakwa menimbang 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus Kertas Tisu warna Putih tersebut dan membaginya menjadi 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, dirumah kontrakan yang beralamat di Kp. Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor atas perintah Sdr. GATOT (DPO) tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa disuruh untuk memegang 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu sambil menunggu perintah dari Sdr. GATOT (DPO) untuk ditempel atau disimpan disuatu tempat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi A. Yudha Biran bersama Saksi Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) tepatnya di pinggir Jalan Raya Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti sebanyak: 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Hijau;
- Bahwa terhadap barang bukti: 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik adalah milik Para Terdakwa, yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa I. Ridhoyasa Negara kenakan saat itu. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Biru adalah milik Terdakwa I. Ridhoyasa Negara dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Hijau adalah milik Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengaku tujuan Para Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk disimpan atau ditempel disuatu tempat atas perintah Sdr. GATOT (DPO) dan Sdr. GATOT (DPO) menjanjikan akan memberikan upah kepada Para Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Selama ini Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. GATOT (DPO) tersebut;

Hal.12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja pada tahun 2018 dan divonis oleh Pengadilan Negeri Cibinong selama 2 (dua) tahun menjalani hukuman di Lapas Pondok Rajeg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Desember 2020 dari Polres Bogor *menerangkan* telah melakukan penimbangan menggunakan Timbangan merk CAMRY warna abu-abu terhadap barang bukti atas nama Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI dan Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI berupa: 14 (empat belas) bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dalam bekas Bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto seluruhnya 6,04 gram; dan
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 181 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 17 Desember 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti milik an. Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI dan Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI berupa: 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4015 gram didalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dan berat netto akhir seluruhnya 2,9125 gram. Dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut di atas adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) bungkus Plastik Klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild (sisanya barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 2,9125 gram);

Hal.13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Timbangan Elektrik;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Biru; dan
4. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Hijau.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa I. Ridhoyasa Negara dihubungi oleh Sdr. GATOT (DPO) melalui Handphone mengatakan, "*Bisa Ambil Sabu Gak, Temuin Dulu Si Endri*" dan Terdakwa I. Ridhoyasa Negara menjawab "*Iya Bisa, Saya Temuin Si Endri*". Lalu Terdakwa I. Ridhoyasa Negara langsung menghubungi Terdakwa II. Endri Permana melalui Handphone berkata "*Dri, Anter Ambil Sabu*" dan dijawab oleh Terdakwa II. Endri Permana "*Bentar Saya Kesitu*";
- ❖ Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib dari rumah kontrakan Terdakwa II. Endri Permana yang beralamat di daerah Desa Bojong Jengkol Kec. Ciampea Kab. Bogor, Terdakwa II. Endri Permana berangkat untuk menemui Terdakwa I. Ridhoyasa Negara yang sudah menunggunya di daerah Desa Tegal Waru Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- ❖ Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa I. Ridhoyasa Negara dipinggir jalan daerah Desa Tegal Waru Kec. Ciampea Kab. Bogor. Terdakwa II. Endri Permana dihubungi oleh Sdr. GATOT (DPO) "*Ndri, Temanin Si Ridho Ambil Sabu*" dan dijawab Terdakwa II. Endri Permana "*Ya udah, Saya Bantuin Kali Ini Aja*". Kemudian Sdr. GATOT (DPO) menyuruh Para Terdakwa mengambil Sabu-sabu untuk ditimbang dan membaginya, lalu Sdr. GATOT (DPO) mengarahkan Para Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dibawah plang di depan Kantor Kecamatan Ciampea Kab. Bogor;
- ❖ Bahwa atas perintah dari Sdr. GATOT (DPO), Para Terdakwa bersama-sama berangkat untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-Sabu dan setibanya dilokasi tersebut, Terdakwa I. Ridhoyasa Negara mengambil Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang dibungkus Kertas Tisu warna Putih dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik;
- ❖ Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, Para Terdakwa menimbang 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus Kertas Tisu warna Putih tersebut dan membaginya menjadi 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening

Hal.14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, dirumah kontrakan yang beralamat di Kp. Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor tersebut, atas perintah Sdr. GATOT (DPO);

- ❖ Bahwa selanjutnya Para Terdakwa disuruh untuk memegang 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sambil menunggu perintah dari Sdr. GATOT (DPO) untuk ditempel atau disimpan disuatu tempat;
- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib tepatnya di pinggir Jalan Raya Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor, oleh karena gerak gerik Para Terdakwa mencurigakan maka Saksi A. Yudha Biran bersama Saksi Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) menangkap Para Terdakwa tersebut;
- ❖ Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, maka ditemukan barang bukti sebanyak: 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Hijau;
- ❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa: 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik adalah milik Para Terdakwa, yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang saat itu dikenakan Terdakwa I. Ridhoyasa Negara. Sedangkan, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Biru adalah milik Terdakwa I. Ridhoyasa Negara. Dan atas 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Hijau adalah milik Terdakwa II. Endri Permana. Atas temuan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Desember 2020 dari Polres Bogor *menerangkan* telah melakukan penimbangan menggunakan Timbangan merk CAMRY warna abu-abu terhadap barang bukti atas nama Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI dan Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI berupa: 14 (empat belas) bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dalam bekas Bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto seluruhnya 6,04 gram;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 181 BX/XII/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 17 Desember 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti milik an. Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI dan Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI berupa: 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna

Hal.15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto seluruhnya 3,4015 gram didalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dan berat netto akhir seluruhnya 2,9125 gram. Dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut di atas adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui tujuan Para Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk disimpan atau ditempel disuatu tempat atas perintah Sdr. GATOT (DPO) dan Sdr. GATOT (DPO) menjanjikan akan memberikan upah kepada Para Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Selama ini Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. GATOT (DPO) tersebut;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja pada tahun 2018 dan divonis oleh Pengadilan Negeri Cibinong masing-masing selama 2 (dua) tahun menjalani hukuman di Lapas Pondok Rajeg;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut.

Hal.16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI dan Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*setiap orang*” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa Hak*” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*”

Hal.17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa secara "Tanpa Hak" artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang "Melawan Hukum" artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *menerangkan* berawal pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi A. Yudha Biran bersama Saksi Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) sedang melakukan penyelidikan didaerah Kec. Ciampea Kab. Bogor. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, Saksi A. Yudha Biran bersama Saksi Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa disebuah rumah yang beralamat di pinggir Jalan Raya Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut, Saksi A. Yudha Biran bersama Saksi Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di pinggir Jalan Raya Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor, kami melihat Para Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Saksi A. Yudha Biran bersama Saksi Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) mendatangi Para Terdakwa dan terhadap Para Terdakwa dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa: 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang saat itu dikenakan Terdakwa I. Ridhoyasa Negara dan diakui oleh Para Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Para Terdakwa. Selain itu juga, ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Biru adalah milik Terdakwa I. Ridhoyasa Negara dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Hijau adalah milik Terdakwa II. Endri Permana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Ridhoyasa Negara yang sehari-harinya bekerja sebagai marketing di PT. NSC Finance Kec. Leuwiliang Kab. Bogor dan Terdakwa II. Endri Permana yang sehari-harinya bekerja di warung sembako Kec. Sukmajaya Kota Depok tersebut, terbukti Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari

Hal.18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dan tidak berdasarkan kepentingan dan alasan yang sah seperti untuk kepentingan pengobatan dan/atau penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan, dan diperoleh oleh Para Terdakwa bukan pula atas pemberian dari pihak yang berwenang seperti melalui resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Para Terdakwa yang disuruh untuk memegang 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dalam bekas Bungkus Rokok Sampoerna Mild tersebut sambil menunggu perintah dari Sdr. GATOT (DPO) untuk ditempel atau disimpan disuatu tempat dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai milik Para Terdakwa dengan berat brutto seluruhnya 6,04 gram yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang saat itu dikenakan Terdakwa I. Ridhoyasa Negara, pada saat ditangkap oleh Saksi A. Yudha Biran bersama Saksi Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*), tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan "*perbuatan tanpa hak atau melawan hukum*" karena dilakukan Para Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan ternyata pekerjaan Para Terdakwa bukan di bidang kesehatan atau para medis. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur ini telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tentang "menawarkan untuk dijual" berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang.; "Menjual" memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.; "Membeli" artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.; "Menerima" artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan.; "Menukar" artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis. Serta "Menyerahkan" artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.257);

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal.19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan-perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Sabu-sabu (*Metamfetamina*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan *apakah terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian yang mengarah pada perbuatan Para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Para Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa I. Ridhoyasa Negara dihubungi oleh Sdr. GATOT (DPO) melalui Handphone mengatakan, “*Bisa Ambil Sabu Gak, Temuin Dulu Si Endri*” dan Terdakwa I. Ridhoyasa Negara menjawab “*Iya Bisa, Saya Temuin Si Endri*”. Lalu Terdakwa I. Ridhoyasa Negara langsung menghubungi Terdakwa II. Endri Permana melalui Handphone berkata “*Dri, Anter Ambil Sabu*” dan dijawab oleh Terdakwa II. Endri Permana “*Bentar Saya Kesitu*”;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib dari rumah kontrakan Terdakwa II. Endri Permana yang beralamat di daerah Desa Bojong Jengkol Kec. Ciampea Kab. Bogor, Terdakwa II. Endri Permana berangkat untuk menemui Terdakwa I. Ridhoyasa Negara yang sudah menunggunya di daerah Desa Tegal Waru Kec. Ciampea Kab. Bogor. Setelah bertemu dengan Terdakwa I. Ridhoyasa Negara, Terdakwa II. Endri Permana dihubungi oleh Sdr. GATOT (DPO) “*Ndri, Temanin Si Ridho Ambil Sabu*” dan dijawab Terdakwa II. Endri Permana “*Ya udah, Saya Bantuin Kali Ini Aja*”. Kemudian Sdr. GATOT (DPO) menyuruh Para Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu untuk ditimbang dan membaginya, lalu Sdr. GATOT (DPO) mengarahkan Para Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dibawah plang di depan Kantor Kecamatan Ciampea Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa atas perintah Sdr. GATOT (DPO) tersebut, Para Terdakwa berangkat bersama-sama untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu dan setibanya dilokasi tersebut, Terdakwa I. Ridhoyasa Negara mengambil 1 (satu) bungkus Plastik

Hal.20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bening yang dibungkus Kertas Tissue warna Putih berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik. Pada sekitar pukul 20.00 Wib, Para Terdakwa menimbang 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus Kertas Tissue warna Putih tersebut dan membaginya menjadi 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, dirumah kontrakan yang beralamat di Kp. Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor tersebut. Selanjutnya, Para Terdakwa disuruh untuk memegang atau menyimpan 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sambil menunggu perintah dari Sdr. GATOT (DPO) untuk ditempel disuatu tempat;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib tepatnya di pinggir Jalan Raya Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) dan saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik yang diakui adalah milik Para Terdakwa, yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa I. Ridhoyasa Negara saat itu. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Biru adalah milik Terdakwa I. Ridhoyasa Negara. Dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Hijau adalah milik Terdakwa II. Endri Permana. Atas temuan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas BERSESUAIAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Desember 2020 dari Polres Bogor *menerangkan* telah melakukan penimbangan menggunakan Timbangan merk CAMRY warna abu-abu terhadap barang bukti atas nama Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI dan Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI berupa: 14 (empat belas) bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dalam bekas Bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto seluruhnya 6,04 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 181 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 17 Desember 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti milik an. Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI dan Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI berupa: 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4015 gram didalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dan berat netto akhir seluruhnya 2,9125 gram. Dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut di atas adalah BENAR mengandung

Hal.21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama berangkat pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wib untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu, dibawah plang di depan Kantor Kecamatan Ciampea Kab. Bogor. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, Para Terdakwa menimbang 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus Kertas Tisu warna Putih dan membungkusnya, menjadi 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, dirumah kontrakan yang beralamat di Kp. Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor. Selanjutnya, Para Terdakwa disuruh untuk memegang atau menyimpan 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, sambil menunggu perintah dari Sdr. GATOT (DPO) untuk ditempel disuatu tempat dan Sdr. GATOT (DPO) menjanjikan akan memberikan upah kepada Para Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Selama ini Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. GATOT (DPO) tersebut, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana” adalah *adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*; Sedangkan pengertian “Permufakatan Jahat” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan *menerangkan* pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib tepatnya dipinggir Jalan Raya Bojong Jengkol Ds. Cinangneng Kec. Ciampea Kab. Bogor, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi Dani Setiawan (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) dan saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 14 (empat belas) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, yang

Hal.22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui adalah milik Para Terdakwa, yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa I. Ridhoyasa Negara saat itu. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Biru adalah milik Terdakwa I. Ridhoyasa Negara. Dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Hijau adalah milik Terdakwa II. Endri Permana. Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapat dari Sdr. GATOT (DPO) dengan cara dititipkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib dibawah plang depan Kantor Kecamatan Ciampea Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. GATOT (DPO) tersebut adalah untuk disimpan dan rencananya akan dijual kepada pelanggan melalui cara ditempel disuatu tempat atas perintah Sdr. GATOT (DPO) dengan dibantu oleh Para Terdakwa selaku kurir dan Sdr. GATOT (DPO) menjanjikan akan memberikan upah kepada Para Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Selama ini, Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. GATOT (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Para Terdakwa selaku Kurir *dengan* Sdr. GATOT (DPO) selaku Penjual telah bersepakat melakukan Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut sehingga *unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Para Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif Kesatu dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Para Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka *Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya*;

Hal.23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka *Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 14 (empat belas) bungkus Plastik Klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild (sisir barang bukti, setelah diperiksa berat netto seluruhnya 2,9125 gram);
- ❖ 1 (satu) buah Timbangan Elektrik;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Biru; dan
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Hijau.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan hasil maupun sarana Para Terdakwa melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan (vernietiging);*

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Para Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal.24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr. GATOT (DPO);
3. Bahwa Para Terdakwa merupakan seorang residivis dalam perkara yang sama yakni penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja pada tahun 2018 dan divonis oleh Pengadilan Negeri Cibinong masing-masing selama 2 (dua) Tahun menjalani hukuman di Lapas Pondok Rajeg;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;*

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI dan Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RIDHOYASA NEGARA Bin M. SANUSI dan Terdakwa II. ENDRI PERMANA Bin MADTARI oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama **8 (delapan) Tahun** dan **Pidana Denda** masing-masing sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa tersebut, diganti dengan **pidana penjara** masing-masing selama **1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Hal.25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 14 (empat belas) bungkus Plastik Klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild (sisir barang bukti setelah diperiksa, berat netto seluruhnya 2,9125 gram);
- ❖ 1 (satu) buah Timbangan Elektrik;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Biru; dan
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **KHAERUNNISA, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S** tanggal **17 JUNI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CANDRASAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **NUR ENDAH SEPTIANA, SH.** Penuntut Umum dan **Para Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **KHAERUNNISA, SH.**

YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.

2. **LIENA, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

CANDRASAH, SH.

Hal.26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.